



PUTUSAN

Nomor: 1055/Pdt.G/2016/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian Lepas, bertempat tinggal di RT. 002 RW. 01 Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : WARIS PRABOWO, S.H., Advokat / Pengacara yang berkantor di Desa Xxxxx RT. 02 RW. 01 Nomor 18, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2016, selanjutnya disebut Penggugat;

LAWAN

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT. 002 RW. 01 Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor : 1055/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 19 April 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Hlm. 1 dr 13 hlm. Putusan No. 1055/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan (ijab qobul) di hadapan Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 1997 M atau bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1418 H. Hal ini berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal Nomor : xxxxx tanggal 13 Oktober 1997.
2. Bahwa setelah ijab qobul, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak. dan telah bercampur (*ba'da dukhul*), namun sampai sekarang tidak / belum mempunyai keturunan (anak).
3. Bahwa setelah prosesi pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxx RT.01/RW.04 Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, selama \pm 5 (lima) tahun. Setelah itu beberapa kali berpindah tempat tinggal dengan mengontrak antara lain : di rumah milik (Almh) Ibu Warsinah di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal selama \pm 1 (satu) tahun. Setelah itu mengontrak di rumah milik Bapak Slamet di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal selama \pm 2 (dua) tahun. Setelah itu mengontrak di rumah milik Bapak Darmo di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal selama \pm 3 (tiga) tahun. Dan sejak tahun 2010, Penggugat dengan Tergugat menempati rumah yang dibeli dan dibangun bersama yang terletak di Desa Xxxxx RT.02/RW.01, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal.
4. Bahwa semula, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Akan tetapi sejak sekitar awal tahun 2010, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mengalami goncangan dan dirasakan sudah tidak harmonis lagi. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat seringkali diwarnai perselisihan dan pertengkaran. Adapun penyebabnya adalah :
 - a. Tergugat seringkali melakukan penganiayaan baik secara fisik maupun psikis terhadap Penggugat (melakukan kekerasan dalam rumah tangga / KDRT). Bahkan juga melakukan pemukulan / kekerasan fisik terhadap orang tua Penggugat yang bernama : Bapak Makmuri.
 - b. Tergugat seringkali menuduh Penggugat mencuri uang atau barang-barang milik Tergugat.

Hlm. 2 dr 13 hlm. Putusan No. 1055/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat telah menuduh (memfitnah) Penggugat telah melakukan perbuatan zinah dan atau cabul dengan ayahnya Penggugat yang bernama Bapak Makmuri.
5. Bahwa setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Penggugat selalu pulang ke rumah orang tua Penggugat. Dan beberapa hari setelah itu, Tergugat menyusul dan mengajak pulang kembali ke rumah kediaman bersama dan Penggugat bersedia karena masih berharap Tergugat mengubah sikap dan perbuatannya menjadi baik. Namun ternyata harapan tersebut sampai sekarang tidak pernah terwujud.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran mencapai puncaknya pada hari akhir bulan Maret tahun 2016, dimana hari dan tanggalnya Penggugat sudah tidak ingat secara pasti, ketika itu timbul perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan ayah Penggugat. Dimana ketika itu ayah Penggugat dituduh oleh Tergugat telah mencuri uang dan barang milik Tergugat. Pada saat itu Tergugat memukul wajah ayah Penggugat. Melihat ada kejadian tersebut, maka Penggugat bermaksud melerainya. Namun Tergugat malah memukul wajah Penggugat dengan tangannya serta melempar Penggugat dengan gembok yang mengenai kaki kanan Penggugat.
7. Bahwa setelah timbul kejadian itu sampai sekarang atau \pm 1 (satu) bulan, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal bersama dengan orang tua Penggugat. Sedangkan Tergugat masih tetap menempati tempat kediaman bersama. Dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah berupaya untuk memperbaiki sikap dan perilakunya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil kedua pihak dan memberikan putusan-putusan yaitu sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan jatuh talak satu atas Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (SAIROH binti MAKMURI).
3. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Hlm. 3 dr 13 hlm. Putusan No. 1055/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor : 1055/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 22 April 2016, tanggal 17 Mei 2016, dan tanggal 30 Mei 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti - bukti berupa:

A. Bukti surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 332809410762xxxx, tanggal 20 Juli 2012 yang berlaku sampai dengan tanggal 01 Juli 2017, atas nama Penggugat. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 13 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Surat Tanda Terima Pengaduan tertanggal 02 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.3;

B. Bukti saksi-saksi:

Hlm. 4 dr 13 hlm. Putusan No. 1055/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 03 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang telah berjalan sekitar 3 bulan lamanya dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
 - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena sering bertengkar disebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat, dan Tergugat juga sering memukul Penggugat;
2. Saksi II, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di RT. 04 RW. 01 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang telah berjalan sekitar 2 bulan lamanya dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
 - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena sering bertengkar disebabkan Tergugat kurang menghargai keluarga Penggugat, dan Tergugat juga sering memukul Penggugat;

Hlm. 5 dr 13 hlm. Putusan No. 1055/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1)

Hlm. 6 dr 13 hlm. Putusan No. 1055/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan/dipisahkan karena adanya alasan bahwa sejak sekitar awal tahun 2010, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat seringkali melakukan penganiayaan baik secara fisik maupun psikis terhadap Penggugat (melakukan kekerasan dalam rumah tangga / KDRT). Bahkan juga melakukan pemukulan / kekerasan fisik terhadap orang tua Penggugat yang bernama : Bapak Makmuri, Tergugat seringkali menuduh Penggugat mencuri uang atau barang-barang milik Tergugat, dan Tergugat telah menuduh (memfitnah) Penggugat telah melakukan perbuatan zinah dan atau cabul dengan ayahnya Penggugat yang bernama Bapak Makmuri, dan puncaknya kini antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sejak Maret 2016 yang hingga sekarang sekitar 1 (satu) bulan lamanya, karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dan hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor : 1055/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 22 April 2016, tanggal 17 Mei 2016, dan tanggal 30 Mei 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara a quo dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

فان تعزبتعزز او توا راو غيبة جا ز اثبا ته بالبينة

Hlm. 7 dr 13 hlm. Putusan No. 1055/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perkara perceraian, maka gugatan Penggugat tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti. Hal mana didasarkan adanya alasan bahwa :

- Perceraian adalah suatu perbuatan halal yang tidak diridloi oleh Allah SWT, sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya : “ Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq ”.;
- Bahwa Undang-undang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian (vide : penjelasan umum angka 4 huruf e Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini didasarkan karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, oleh karenanya untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan – alasan tertentu;

Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) bukti tertulis (P1 sampai dengan P3) dan 2 (dua) orang saksi, yaitu : Saksi I (tetangga Penggugat), dan Saksi II (ayah kandung Penggugat) yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat serta dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi

Hlm. 8 dr 13 hlm. Putusan No. 1055/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saling bersesuaian, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1.- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal pada tanggal 12 Oktober 1997;
- 2.- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal dan telah bercampur (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
- 3.- Bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena Tergugat sudah tidak menghargai Penggugat dan keluarga Penggugat, bahkan dalam pertengkaran tersebut, Tergugat telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, yang pada akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan lamanya, karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah hidup bersama lagi;
- 4.-----Bahwa selama hidup berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mengadakan upaya ke arah kerukunan dan perdamaian dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak Penggugat yang pada pokoknya saksi keluarga tersebut menyatakan antara lain bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana diisyaratkan di dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga yang

Hlm. 9 dr 13 hlm. Putusan No. 1055/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia, kekal dan sejahtera tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya perpindahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan lamanya dan telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil juga, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

لراء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan talak bain sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini sesuai dengan maksud dalam sebuah pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 260 yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Hlm. 10 dr 13 hlm. Putusan No. 1055/Pdt.G/2016/PA.Slw.



**فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج
وكان الايذاء ممالا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز
القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة**

“ Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan yang didukung bukti-bukti atau pengakuan suami dan ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka, dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain ” ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hlm. 11 dr 13 hlm. Putusan No. 1055/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1437 H., oleh kami Drs. NURSIDIK, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, M.H.I. dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh MUNDZIR, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. NURSIDIK, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. ALWI, M.H.I.

Hakim Anggota

ttd

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

ttd

MUNDZIR, S.H.

Hlm. 12 dr 13 hlm. Putusan No. 1055/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	360.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 451.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag. M.H.

Hlm. 13 dr 13 hlm. Putusan No. 1055/Pdt.G/2016/PA.Slw.